



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 23 TAHUN 1992 SERI : D NO : 16

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 13 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN SEBAGIAN HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH KEPADA PEMERINTAH
DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu mengupayakan

sumber dananya melalui pemberian Sumbangan dan Bantuan Sebagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

- b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu menetapkan pemberian sumbangan dan bantuan dimaksud dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan Pengawasannya ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Pemerintahan Desa ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Juni 1990 Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian sebagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1990 Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian sebagian / Bantuan dan pemberian sebagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

- c. Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah adalah Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Tengah ;
- d. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
- e. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
- f. Pajak dan Retribusi adalah Pajak dan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

B A B II

PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sumbangan dan bantuan sebagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 5 % (lima perseratus) kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan yang penggunaannya diarahkan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- (2) Pemberian Sumbangan dan bantuan dimaksud ayat (1) Pasal ini dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan dianggarkan pada pengeluaran rutin.

Pasal 3

Penerimaan sumbangan dan bantuan sebagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan Anggaran Kelurahan tiap Tahun Anggaran

Pasal 4

Tata cara pembagian dan penyaluran pemberian sumbangan dan bantuan dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diserahkan dan menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II.

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 24 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA,

nd.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ud

I S M A I L

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 13 TAHUN 1991

T E N T A N G

PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Juni 1990 Nomor 50 Tahun 1990 dan tanggal 15 Desember 1990 Nomor 98 Tahun 1990 menetapkan antara lain Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II memberikan Sumbangan dan Bantuan Sebagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menetapkan pemberian sumbangan dan bantuan dana tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (2) : Yang dimaksud dengan dianggarkan pada pengeluaran rutin adalah pengeluaran ganjaran, subsidi / Sumbangan kepada Daerah bawahan.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Pembagian dan penyaluran berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Agustus 1990 Nomor 973/2823/PUOD perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 dan 50 Tahun 1990 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Januari 1991 Nomor 973/014/PUOD perihal Petunjuk Pelaksanaan PERMENDAGRI Nomor 8 Tahun 1990 dan KEPMENDAGRI Nomor 98 Tahun 1990.

Pasal 5 s.d pasal 7 : Cukup jelas.